



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon istri serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Skw tanggal 01 September 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Nama	: ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II
Tempat, Tanggal Lahir	: (18 tahun 7 bulan)
Pendidikan	: SLTP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang Ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di : Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

Dengan calon Istrinya :

Nama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II

Tempat, Tanggal Lahir : Singkawang, 9 Agustus 2002 (18 tahun)

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Tempat Kediaman di : Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah demikian erat dan untuk menghindari dari melakukan hal-hal yang melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa, anak Pemohon I dan anak Pemohon II berstatus perjaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Pedagang Ikan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : XXXXX tanggal 14 Agustus 2020 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon istri telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon istri tentang resiko perkawinan dini yang akan dilakukan, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan PEMOHON I (Pemohon I), yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kami yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa saat ini anak kami baru berusia 18 tahun 7 ulan;
- Bahwa Pemohon I sudah menasihati anaknya untuk menunda perkawinan sampai umurnya 19 tahun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon I sudah siap menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon I dengan calon istrinya sudah saling kenal sejak 2 tahun yang lalu dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan keluarga calon istri anak Pemohon I sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon I yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa anak Pemohon I telah bekerja sebagai pedagang ikan dengan penghasilan Rp.2.500.000,- setiap bulannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan PEMOHON II (Pemohon II), yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kami yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa saat ini anak kami baru berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Pemohon II sudah menasihati anaknya supaya menunda perkawinannya sampai berumur 19 tahun, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa anak Pemohon II sudah siap menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon II dengan calon istrinya sudah saling kenal sekitar 2 tahun yang lalu dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa Pemohon II dan keluarga calon istri anak Pemohon II sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan takut menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon II yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa anak Pemohon II telah bekerja sebagai pedagang ikan dengan penghasilan Rp.2.500.000,- setiap bulannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa kami sudah saling kenal sejak 2 tahun yang lalu dan sekarang hubungan kami semakin dekat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa kami orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Pedagang Ikan dengan penghasilan rata-rata Rp.2.500.000,-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim telah mendengar keterangan dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa benar CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa calon istri siap menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa antara calon istri dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status calon istri masih gadis, sedangkan status anak Pemohon I dan Pemohon II masih perjaka;

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bapak dari CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang bernama AYAH CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa AYAH CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka adalah calon mertua dari CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

- Bahwa benar kami berencana untuk menikahkan anak kami;

- Bahwa benar CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah lama menjalin cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;

- Bahwa antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

- Bahwa kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;

- Bahwa bapak calon istri siap membantu dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan ibu dari CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang bernama IBU CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa IBU CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka adalah calon mertua dari CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

- Bahwa benar kami berencana untuk menikahkan anak kami;

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Skw



- Bahwa benar CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah lama menjalin cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa ibu calon istri siap membantu dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor XXXXX tanggal 10 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama KAKEK CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II Nomor XXXXX tanggal 18 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor XXXXX tanggal 6 Mei 2012, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor XXXXX tanggal 14 Desember 2015, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II Nomor XXXXX tanggal 20 Februari 2019, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II nomor XXXXX tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II Nomor XXXXX tanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Singkawang, Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II Nomor XXXXX tanggal 8 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II Nomor XXXXX tanggal 25 Oktober 2019, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II nomor XXXXX tanggal 19 Agustus 2002, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Barat, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.10);

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Ijazah atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II Nomor XXXXX tanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Negeri 1 Singkawang, Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.11);

12. Fotokopi surat Penolakan Nikah Nomor XXXXX tanggal 14 Agustus 2020 atas nama Anggi Wira Saputra bin PEMOHON I, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.12);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1.SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ketua RT;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah menikah secara agama bahkan saat ini Nonita sedang hamil;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anaknya secara resmi, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah. Anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 18 tahun 7 bulan;

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan serta calon istrinya tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perjaka, sedangkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Pedagang Ikan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.2.500.000,-

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi adalah paman dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah menikah secara agama dan saat ini Nonita sedang hamil;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anaknya secara resmi, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Skw



untuk menikah. Anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 18 tahun 7 bulan;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan serta calon istrinya tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perjaka, sedangkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai sudah merestui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Pedagang Ikan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.2.500.000,-

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri, dan orang tua calon istri di persidangan;



Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri, dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia anak yang dimintakan dispensasi kawin telah mencapai batas minimal umur melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Singkawang dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, tempat tanggal lahir di Singkawang, 11 Januari 2002 (18 tahun 7 bulan), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri, dan orang tua calon istri, dimana anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa kemudian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.12 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegele*n di

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 301 R.Bg dan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa secara materil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang mana terbukti bahwa Pemohon I merupakan ayah dan Pemohon II merupakan ibu dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang berumur 18 tahun 7 bulan serta antara Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Singkawang oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Singkawang, Dengan demikian, maka bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang mana terbukti bahwa anak tersebut beragama Islam, Dengan demikian, maka bukti P.5 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari anak tersebut adalah Sekolah Menengah Pertama, Dengan demikian, maka bukti P.7 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 sampai dengan P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang mana terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II serta CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anggota keluarga, serta anak yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon yang berumur 18 tahun serta masing-masing beragama Islam. Dengan demikian, maka bukti P.8 sampai dengan P.10 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa fotokopi Ijazah atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Sekolah Menengah Pertama, Dengan demikian, maka bukti P.11 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang mana terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II namun oleh Kepala/Penghuli Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun, Dengan demikian, maka bukti P.12 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena pihak calon istri belum genap umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri, dan orang tua calon istri, alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan darah dan hubungan sepersuan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka, sedangkan calon istri berstatus gadis dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang Ikan dengan penghasilan sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Halaman 17 dari 24 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya;
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama merestui;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menasihati anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon istrinya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo.

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkannya anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Singkawang dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II, dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya, serta kedua orang tua calon istri serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan kecuali mengenai usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah "*baligh*", yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar

Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri serta orang tua calon istri juga saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah masuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka, tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berstatus gadis, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidak-tidaknya keluarga dari ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan orang tua dari CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan orangtua/ keluarga kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dianggap cukup dewasa dan telah memiliki pekerjaan sebagai Pedagang Ikan dengan penghasilan minimal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, serta adanya komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami dan seorang istri serta mampu membina rumah tangga bersama;

Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas`ud sebagai berikut yang berbunyi : *“Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat”* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah bertekad untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya, serta anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, sehingga hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 tahun sebagaimana usia perkawinan yang disyaratkan dalam Undang-undang, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ke-*mudharat*-an atau ekses-ekses negatif yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karenanya mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul fiqhiyah* yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab *Al-Ashbah wa An-Nadha'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi : *“Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sebagaimana petitum angka (1) dan (2), maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019, mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriyah oleh Nashihul Hakim, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh Patrawira Akbar Nugraha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Skw



Nashihul Hakim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Patrawira Akbar Nugraha, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	321.000,00